BATAS DESA PEUCANGPARI KECAMATAN CIGEMBLONG 2022

PERBUPKAB. LEBAK NO. 50 BD 2022/NO.50, HBD KAB. LEBAK HLM. 16-20

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.50 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DESA PEUCANGPARI KECAMATAN CIGEMBLONG

ABSTRAK

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong.

Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016; PERATURAN BIG No.15 Tahun 2019; PERDAKAB. LEBAK No.2 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Batas Desa, luas wilayah, Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibereum Kecamatan Cijaku, Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cipalabuh Kecamatan Cijaku, Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong, Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong, Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong, Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dengan DesaSukasenang Kecamatan Cijaku, Pilar dan Peta Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong, Posisi Titik Koordinat Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dan ketentuan lain-lain.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2022.

- Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
- Segmen Batas Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- Penjelasan : 5 hlm